



## KOMISI PEMILIHAN UMUM **KOTA METRO**

#### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO

#### NOMOR 305 TAHUN 2024

#### TENTANG

PENETAPAN FASILITASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA METRO TAHUN 2024

#### KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan (2), Pasal 25 ayat (3), Pasal 27 ayat (1) dan (2),dan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa untuk melaksanakan maksud pada point " a " tersebut di atas perlu diatur dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro.

#### Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1999 tentang Pembentukan daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kota Madya Daerah Tingkat II Kota Metro;
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512):
- 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

https://jdih.kpu.go.id/lampung/metro/

- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
- 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
- 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
- 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

## Memperhatikan

- : 1. Hasil Rapat Koordinasi Kampanye dan pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kota Metro dengan Kesbangpol Kota Metro, Bawaslu Kota Metro, Polres Kota Metro, Dandim 0411 Kota Metro, Sat Pol PP Kota Metro, dan Liaison Officer (LO) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota di Komisi Pemilihan Umum Kota Metro pada tanggal 22 September 2024;
  - 2. Berita Acara Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor: 191/PL.02.4-BA/1872/2024 tentang Penetapan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang Difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Metro serta Penetapan Jumlah Penambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye oleh Pasangan Calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2024.

### **MEMUTUSKAN**

#### Menetapkan

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO TENTANG PENETAPAN FASILITASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA METRO TAHUN 2024.

### KESATU

Menetapkan spesifikasi teknis dan jumlah Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Metro pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2024, sebagaimana yang tercantum pada Lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

#### KEDUA

Menetapkan spesifikasi teknis dan jumlah Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Metro pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2024, sebagaimana yang tercantum pada Lampiran II Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA

Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan

ini dibebankan kepada anggaran Hibah Pilkada Kota Metro

Tahun 2024;

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Metro

Pada Tanggal: 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

**KOTA METRO** 

ttd

NURRIS SEPTA PRATAMA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA METRO

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Dedi Suwarsono

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO

NOMOR 305 TAHUN 2024

**TENTANG** 

PENETAPAN FASILITASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN

WAKIL WALIKOTA METRO TAHUN 2024

# SPESIFIKASI TEKNIS DAN JUMLAH BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA METRO TAHUN 2024

1. Selebaran

a. Bahan : Kertas Art Paper 120 gram;

b. Ukuran : 9,9 cm x 21 cm;

c. Cetak : Berwarna dua muka (4/4); dan d. Jumlah : 2500 lembar / Pasangan Calon.

2. Brosur

a. Bahan : Kertas Art Paper 120 gram;

b. Ukuran : Terbuka 21 cm x 29,7 cm (A4) atau terlipat 21 cm x 9,9 cm;

c. Cetak : Berwarna dua muka (4/4); dan d. Jumlah : 2500 lembar / Pasangan Calon.

3. Pamflet

a. Bahan : Kertas Art Paper 120 gram;

b. Ukuran : 21 cm x 29,7 cm (A4);

c. Cetak : Berwarna satu muka (4/0); dan d. Jumlah : 2500 lembar / Pasangan Calon.

4. Poster

a. Bahan : Kertas Art Carton 190 gram;

b. Ukuran : 38 cm x 57 cm;

c. Cetak : Berwarna satu muka (4/0); dan d. Jumlah : 2500 lembar / Pasangan Calon.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO

ttd

NURRIS SEPTA PRATAMA

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Dedi Suwarsono

https://jdih.kpu.go.id/lampung/metro/

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO

NOMOR 305 TAHUN 2024

**TENTANG** 

PENETAPAN FASILITASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN

WAKIL WALIKOTA METRO TAHUN 2024

# SPESIFIKASI TEKNIS DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA METRO TAHUN 2024

1. Reklame

a. Bahan : Flexi minimal 280 gram (digital printing);

b. Ukuran : Ukuran 3 m x 5 m;

c. Cetak : Berwarna satu muka (4/0);

d. Finishing : Kancing Mata Ayam (banner eyelet);

e. Jumlah : 5 Buah/Pasangan Calon/Kota.

2. Spanduk

a. Bahan : Flexi minimal 240 gram (digital printing);

b. Ukuran : Ukuran 1 m x 6 m;

c. Cetak : Berwarna satu muka (4/0);

d. Finishing : Kancing Mata Ayam (banner eyelet);e. Jumlah : 2 Buah/Pasangan Calon/Kelurahan.

3. Umbul-umbul

a. Bahan : Flexi minimal 240 gram (digital printing);

b. Ukuran : Ukuran  $0.5 \text{ m} \times 4 \text{ m}$ ;

c. Cetak : Berwarna satu muka (4/0);

d. Finishing : Kancing Mata Ayam (banner eyelet);e. Jumlah : 20 Buah/Pasangan Calon/Kecamatan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO

ttd

**NURRIS SEPTA PRATAMA** 

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Dedi Suwarsono